

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 15

2010

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TIPAR DI KECAMATAN CIKELET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kecamatan Cikelet pada umumnya dan Desa Cikelet pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Cikelet, dipandang perlu membentuk Desa Tipar di wilayah Kecamatan Cikelet;
- c. bahwa pembentukan Desa Tipar diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Desa Tipar di Kecamatan Cikelet.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
DESA TIPAR DI KECAMATAN CIKELET.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
9. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada
12. Penataan Desa adalah tindakan membenahan satu atau beberapa Desa yang dapat berdampak pada pembentukan, penggabungan ataupun pemecahan desa.
13. Pemecahan/Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam dan di luar wilayah Desa yang telah ada.
14. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
15. Pelaksana Teknis Lapangan adalah kepala urusan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan kesejahteraan sosial, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan pelayanan umum.
16. Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun/Punduh yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah pedusunan masing-masing.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II****PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,  
BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA****Bagian Kesatu****Pembentukan****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Tipar di wilayah Kecamatan Cikelet dalam Kabupaten Garut.

**Bagian Kedua****Cakupan Wilayah****Pasal 3**

- (1) Desa Tipar berasal dari sebagian wilayah Desa Cikelet Kecamatan Cikelet yang terdiri atas cakupan wilayah :
  - a. Dusun/Kapunduhan Tipar;
  - b. Dusun/Kapunduhan Rancasalak; dan
  - c. Dusun/Kapunduhan Pojok.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Dengan terbentuknya Desa Tipar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Cikelet dikurangi dengan wilayah Desa Tipar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Bagian Ketiga**  
**Batas Wilayah**

**Pasal 5**

- (1) Desa Tipar mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Linggamanik Kecamatan Cikelet;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Linggamanik Kecamatan Cikelet;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cikelet Kecamatan Cikelet; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Cikelet.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Tipar secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Tipar.

**Bagian Keempat**

**Ibu Kota**

**Pasal 6**

Ibu kota Desa Tipar berkedudukan di Dusun/Kapunduhan Tipar.

**BAB III**

**URUSAN PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 7**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### **Pasal 8**

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaannya.

### **Pasal 9**

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

**BAB IV**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Peresmian Desa Tipar dan Penjabat Kepala Desa**

**Pasal 10**

Peresmian Desa Tipar dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Tipar dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Bagian Kedua**  
**Pemerintah Desa**

**Pasal 11**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tipar, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Desa Tipar.
- (2) Sebelum Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dari unsur Kecamatan setempat atau unsur perangkat desa dari Desa Cikelet berdasarkan usulan Camat dan dilantik oleh Bupati, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Kepala Desa Definitif, Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 12**

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tipar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Cikelet serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Pasal 13**

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa Tipar, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dibentuk oleh Penjabat Kepala Desa Tipar paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan Penjabat yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun.

### **Bagian Ketiga**

#### **Badan Permusyawaratan Desa**

### **Pasal 14**

- (1) Keanggotaan BPD Desa Tipar diisi dari :
  - a. anggota BPD Desa Cikelet yang merupakan wakil penduduk dari desa yang berada di wilayah Desa Tipar; dan

- b. wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan BPD Desa Tipar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Pengesahan dan pengangkatan keanggotaan BPD Desa Tipar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Berakhirnya masa jabatan anggota BPD Desa Tipar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan berakhirnya masa jabatan anggota BPD Desa Cikelet.
  - (5) Peresmian pelantikan anggota BPD Desa Tipar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Desa Cikelet bersama Penjabat Kepala Desa Tipar menginventarisasi, mengatur serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen kepada Pemerintah Desa Tipar.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perangkat desa yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Desa Tipar.

- (5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Desa Tipar difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat Cikelet.
- (6) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. tanah Kas Desa yang akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tipar yang berada dalam wilayah Desa Tipar, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan bersama; dan
  - b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Tipar.
- (7) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Cikelet, Camat Cikelet selaku wakil Pemerintah Daerah wajib menyelesaikannya.
- (8) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

## **BAB VI**

### **PENDAPATAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Desa Tipar berhak mendapatkan alokasi dana desa dan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Tipar berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 17**

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tipar, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Desa Tipar dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tipar.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perumusan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Sebelum terbentuknya BPD Desa Tipar, Penjabat Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tipar untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa Tipar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Camat.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Kepala Desa Tipar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

Sebelum Desa Tipar menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Cikelet sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tipar.

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa Tipar harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 10 Desember 2010  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**ACENG H. M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 13 Desember 2010  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**BUDI GAN GAN GUMILAR  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2010 NOMOR 15**